



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : BPP.24/1248/DIKPORA-MT/IX-2015**

**TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
KEPADА PAUD KB BELIA
DESA BUKU TENGGARA KECAMATAN BELANG
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;**

Menimbang :

- a. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
- c. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus-menerus tentang peran dan tanggungjawab Sekolah/Badan penyelenggara;
- d. Bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada PAUD KB BELIA Desa BUKU TENGGARA Kecamatan BELANG dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
- 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Atau Madrasah;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan dan Kualifikasi Guru;

- Temperhatikan : 1. Pedoman umum pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;
2. Hasil telaah atas berkas Permohonan Lembaga Nomor 07/PAUD/BNA/IX/2015 dan evaluasi kelayakan untuk Ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lengkap : MISRA ALI
Nama Lembaga : PAUD KB BELIA
Alamat : DESA BUKU TENGGARA
Kecamatan : BELANG
Kabupaten : MINAHASA TENGGARA

KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 14 September 2015 s/d 14 September 2018

KETIGA : Pemegang Ijin berkewajiban :
1). Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal dengan penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;
3). Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;
4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Ijin Operasional akan di cabut.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada Tanggal : September 2015

KEPALA DINAS,

JANI ROLOS S.Sos,ME
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196606291987031008

Tembusas Yth :

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
5. Direjen PAUD/NI KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
6. Kepala Balitbang KEMENDIKBUD RI di Jakarta;



SURAT KEPUTUSAN
Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah
Provinsi Sulawesi Utara
Nomor : 01/PW NA/IX/SK/2015

Tentang

Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "Belia"(PAUD Belia)
Bismillahhirohmanhirohim

Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara

Menimbang :

- a. Bahwa salah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki usia pendidikan lebih lanjut.
- b. Bahwa membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwah kepada Allah SWT ,berakhlak mulia,berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakep, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga Negara yang bertanggung jawab.
- c. Bahwa membangun potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestesis dan social peserta didik pada masa usia emas pertumbuhan dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Mengingat : Pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk peran serta masyarakat dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan dalam sistem pendidikan Nasional.

Memperhatikan : Visi dan Misi Nasyiatul Aisyah yang tercantum dalam AD/ART yaitu terbentuknya Islam yang berarti bagi Keluarga bangsa dan Agama menuju terwujudnya Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mengesahkan pendirian "PAUD BELIA" yang sudah melaksanakan pembelajaran sejak tahun 2012 yang merupakan hasil Muktamar NASYIATUL AISYIYAH di Lampung.

- KEDUA : Lokasi lembaga pendidikan "PAUD BELIA" berkedudukan di desa Belang Kec.Belang Kabupaten .Minahasa Tenggara Prov.Sulawesi Utara.
- KETIGA : Lembaga Pendidikan "PAUD BELIA" di bawah binaan Departemen Dakwah dan Pendidikan NASYIATUL AISYIYAH Wilayah Sulawesi Utara dan sebagai amal usaha.
- KEEMPAT : Biayah Operasional "PAUD BELIA" dibebankan pada partisipasi donator Muhammadiyah, AISYIYAH dan NASYIATUL AISYIYAH baik di Wilayah maupun daerah serta para simpatisan lainnya.
- KELIMA : Dana yang timbul akibat keputusan ini, dibebankan pada anggaran Operasional NASYIATUL AISYIYAH wilayah Sulawesi Utama periode tahun 2012-2016
- KEENAM : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 30 Djulkaidah 1436 H
14 September 2015



Tembusan :

1. PP Muhammadiyah Prov.Sulawesi Utara
2. PP Nasyiatul Aisyiyah